

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 2, Februari 2021

**Fleksibilitas Penggunaan
Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dalam Mengatasi
Permasalahan Pendidikan di
Tengah Pandemi**

p. 3

**Di Balik Larangan Ekspor Bijih
Nikel Indonesia**

p. 8

**Potensi dan Tantangan
Pembiayaan Infrastruktur Melalui
Surat Berharga Syariah Negara**

p. 12



Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum
Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Fleksibilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Tengah Pandemi

p.3

DANA BOS telah mengalami perubahan kebijakan berupa penyaluran dana mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah, serta proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah. Mekanisme dana BOS sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaan dana tersebut fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Namun pada praktiknya penggunaan dana tersebut tidak serta merta dapat digunakan. Hal ini disebabkan masih adanya sekolah yang belum melaporkan penggunaan dana sehingga menghambat penyaluran tahap berikutnya serta masih terdapat dana yang belum dicairkan oleh pihak sekolah yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

p.8

Di Balik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia

PEMERINTAH Indonesia memberlakukan kembali secara penuh kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan ini diberlakukan karena Indonesia banyak mengimpor bijih nikel dengan nilai tambah yang rendah. Setelah diberlakukan pertama kali pada 2014, terdapat tren peningkatan ekspor yang menjanjikan dari produk pengolahan dan pemurnian nikel. Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan upaya percepatan pembangunan smelter nikel dalam negeri. Namun di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat upaya ini, antara lain terkait pasokan listrik, pendanaan, perizinan, pengadaan lahan, kesepakatan harga, serta pandemi Covid-19 yang harus segera diselesaikan.

Potensi dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara

p.12

DALAM merealisasikan berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan oleh pemerintah, terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan sukuk negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah seperti kewenangan dan pengelolaan pembiayaan berada di pemerintah pusat, kurangnya pemahaman investor, dan juga perdagangan sukuk di pasar sekunder masih relatif kecil. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Fleksibilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan di Tengah Pandemi

oleh
Ade Nurul Aida*)

Abstrak

Dalam perkembangannya, dana BOS telah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Salah satunya penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah, serta proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah. Mekanisme dana BOS sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaan dana tersebut fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Namun pada praktiknya penggunaan dana tersebut tidak serta merta dapat digunakan. Hal ini disebabkan masih adanya sekolah yang belum melaporkan penggunaan dananya sehingga menghambat penyaluran tahap berikutnya serta masih terdapat dana yang belum dicairkan oleh pihak sekolah yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud implementasi kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam perkembangannya, BOS telah mengalami beberapa perubahan kebijakan, terakhir pada tahun 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan terhadap penyaluran dana BOS. Perubahan kebijakan penyaluran BOS tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dimana penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah. Hal ini bertujuan untuk memangkas birokrasi sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana BOS. Selain dari hal tersebut, proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada

kebutuhan sekolah. Dengan demikian, saat ini penggunaan dana BOS mengacu pada Prinsip Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah mengikuti prinsip efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Ketentuan Permendikbud No. 19 Tahun 2020 ini tentunya juga telah menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada aspek pendidikan dan menjadi salah satu program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang pendidikan. Sebagaimana berdasarkan data UNESCO (2020) per tanggal 17 April 2020, diperkirakan 91,3 persen atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah karena munculnya pandemi Covid-19, termasuk didalamnya kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia atau sekitar 3 persen dari jumlah populasi siswa (tidak termasuk siswa di institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren) yang terkena dampak secara global.

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com*

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini akan melihat bagaimana gambaran lebih lanjut kebijakan fleksibilitas dana BOS, sejauh mana fleksibilitas penggunaan dana BOS mampu mengatasi permasalahan pendidikan khususnya di tengah pandemi, serta hambatan pencairan dana yang tentunya berdampak pada penggunaan dana BOS.

Kebijakan dan Perkembangan Alokasi Dana BOS

Dana BOS diberikan kepada semua satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak tahun 2011, kebijakan realokasi anggaran untuk dana BOS dipindahkan menjadi bagian dari anggaran Transfer ke Daerah, sebelumnya dana tersebut dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional.

Selama periode tahun 2011-2020, dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,6 persen, yaitu dari Rp16,3 triliun pada tahun 2011 meningkat

menjadi Rp53,5 triliun pada tahun 2020. Anggaran BOS dalam APBN tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp53,5 triliun atau sama dengan alokasinya pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS meliputi 44,7 juta siswa untuk BOS Reguler, 5.335 sekolah untuk BOS Afirmasi dan 8.900 sekolah untuk BOS Kinerja.

Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang maupun penggunaan indikator *unit cost* majemuk yang memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan median jumlah siswa untuk pengalokasian, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, hingga penyaluran dana BOS langsung ke sekolah pada tahun 2020 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS bagi penyelenggaraan layanan pendidikan.

Selain perubahan penyaluran, terdapat beberapa kebijakan lain sebagaimana diatur Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, antara lain: a) dana disalurkan Kemenkeu langsung ke rekening sekolah; b) penyaluran dilakukan sebanyak 3 kali per tahun dengan porsi tahap I (30 persen), tahap II (40 persen), tahap III (30 persen); c) penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kemudian batas akhir pengambilan data satu kali per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P; d) pembayaran honor maksimal 50 persen untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik ada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru), serta dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia; e) tidak ada pembatasan

Gambar 1. Perkembangan Dana BOS 2011-2021



*Data Anggaran berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dan APBN 2021

Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Berbagai Tahun (diolah)

alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia; f) nilai satuan BOS per peserta didik tiap tahun menjadi SD Rp900.000, SMP Rp1.100.000, dan SMA Rp1.500.000; g) pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: <https://bos.kemdikbud.go.id/> menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS, dan sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Sementara berdasarkan Permendikbud No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Covid-19 terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, maka diatur ketentuan penggunaan dana dalam rangka mengakomodir operasional pembelajaran dari rumah yang memuat antara lain: pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; pembiayaan administrasi kegiatan sekolah yang dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya; ketentuan pembayaran honor paling banyak 50 persen tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Fleksibilitas Penggunaan Dana BOS dan Problematika Pencairan Dana

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan sehingga menyebabkan siswa tidak dapat bersekolah dan menuntut siswa untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Berdasarkan survei Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2020) menunjukkan bahwa, selama PJJ guru maupun peserta didik memiliki keterbatasan kuota internet dan peralatan yang tidak memadai dalam pembelajaran daring. Dari hasil temuan tersebut juga diperoleh sebanyak 95,4 persen siswa menggunakan telepon genggam. Temuan lain mengungkapkan guru yang terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital hanya 8 persen. Bahkan, sebanyak 9,6 persen guru belum pernah melaksanakan pembelajaran daring sebelumnya (masa pandemi). Dari survei tersebut dapat disimpulkan, bahwa masalah paling besar proses PJJ adalah mayoritas siswa menggunakan telepon genggam yang tentunya membutuhkan biaya (kuota internet) sebesar 95,4 persen (jumlah siswa pengguna telepon genggam), di samping masih rendahnya guru yang terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital. Oleh karena itu, kebijakan fleksibilitas dana BOS dapat memungkinkan para kepala sekolah untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul terkait proses belajar dari rumah (PJJ) seperti pembelian biaya kuota, pelatihan bagi guru dalam mengatasi kesulitan dalam pembelajaran daring, ataupun kebutuhan lain sesuai dengan prioritas di tiap sekolah dalam menunjang pembelajaran dari rumah.

Meskipun mekanisme dana BOS sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaan dana tersebut fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, namun pada praktiknya penggunaan dana tersebut tidak serta merta dapat digunakan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kemendikbud sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1, bahwa masih adanya sekolah yang belum melaporkan penggunaan dana sehingga menghambat penyaluran tahap berikutnya. Selain itu, terdapat dana yang belum dicairkan oleh pihak sekolah. Di tahap 3 penyaluran, secara rata-rata baik SD, SMP, SMA, SMK,

Tabel 1. Laporan Pencairan Dana BOS (Status Sekolah Negeri) Tahun 2020

Kategori	Tahap Penyaluran	Dana BOS Salur	Dana Cair	Sekolah Sasaran	Sekolah Penerima	Sekolah Lapor
SD	Tahap 1	5.699.642.760.000	5.498.197.110.000	131.227	126.021	126.017
	Tahap 2	7.599.523.680.000	6.808.123.800.000	131.227	116.934	116.927
	Tahap 3	5.603.771.430.000	1.385.618.130.000	129.786	29.773	29.673
SMP	Tahap 1	2.406.990.630.000	2.330.671.200.000	23.508	22.533	22.532
	Tahap 2	3.209.320.840.000	2.867.770.840.000	23.508	20.691	20.690
	Tahap 3	2.403.483.060.000	599.042.400.000	23.421	5.146	5.120
SMA	Tahap 1	1.609.491.600.000	1.598.886.900.000	6.870	6.792	6.792
	Tahap 2	2.145.988.800.000	1.871.899.800.000	6.870	5.948	5.948
	Tahap 3	1.641.916.350.000	363.861.900.000	6.835	1.451	1.443
SMK	Tahap 1	1.075.285.920.000	1.063.246.080.000	3.605	3.526	3.526
	Tahap 2	1.433.714.560.000	1.261.319.040.000	3.605	3.093	3.093
	Tahap 3	1.114.235.040.000	261.804.000.000	3.589	762	760
SLB	Tahap 1	36.735.600.000	36.329.400.000	583	577	577
	Tahap 2	48.932.800.000	42.072.000.000	582	511	511
	Tahap 3	38.115.000.000	9.299.400.000	590	152	151

Sumber: Kemendikbud, 2021, diolah

maupun SLB, sebanyak 76 persen dana yang disalurkan belum cair atau sebanyak 77 persen sekolah belum mencairkan dana tersebut.

Hambatan terkait belum atau lambatnya pencairan antara lain: pertama, tidak *update*-nya data Dapodik maupun permasalahan penggunaan rekening seperti adanya rekening ganda maupun rekening yang dimiliki sekolah tidak *valid*. Hal ini ditunjukkan dari adanya 18.243 rekening yang belum berhasil diverifikasi datanya per tanggal 24 Januari 2021 (Kemendikbud, 2021). Kedua, terkait izin operasional sekolah swasta, jika izin operasional habis, sekolah tidak melakukan perpanjangan. Ketiga, terkait status sekolah dan penerimaan BOS, seperti status sekolah swasta terinput sekolah negeri. Keempat, terkait ketepatan jumlah siswa, masih terdapat sekolah yang terlambat melakukan sinkronisasi sesuai batas waktu yang ditentukan. Kelima, apabila sekolah merger atau tutup, dinas tidak melakukan penutupan pada sistem verifikasi dan validasi (*verval*) sp sebelum *cut off* dilakukan (Kemenkeu, 2020; AntaraneWS, 2020).

Rekomendasi

Berlakunya fleksibilitas penggunaan dana BOS, integritas kepala sekolah dan *stakeholder* terkait sangat dibutuhkan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, di samping peran pemerintah untuk tetap melakukan *monitoring* dan evaluasi secara maksimal dalam upaya perbaikan pendanaan sekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong kerja sama yang baik agar semua sekolah mampu memenuhi persyaratan, sinkronisasi maupun pemutakhiran seperti: menginput rekening atas nama sekolah yang aktif, input terkait status sekolah dan ketepatan jumlah siswa, maupun melakukan perpanjangan masa izin operasional serta melakukan penutupan sekolah melalui laman *verval* kemendikbud. Kemudian, juga perlu ditekankan agar sekolah wajib melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana BOS sebagai bentuk akuntabilitas maupun kesinambungan penyaluran. Sehingga dana BOS yang telah disalurkan dapat segera digunakan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pembelajaran terutama di tengah pandemi saat ini.

Daftar Pustaka

AntaraneWS. (2020). Kemendikbud: 6,29 persen sekolah belum lapor penggunaan BOS tahap I. Diakses dari <https://www.antaraneWS.com/berita/1718846/kemendikbud-629-persen-sekolah-belum-lapor-penggunaan-bos-tahap-i> pada 3 Februari 2021

Jawapos.com. (2020). Belum Semua Dana BOS Cair. Diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/17/04/2020/belum-semua-dana-bos-cair/> pada 2 Februari 2021

Kementerian Keuangan. (2020). Permasalahan dan Solusi untuk Penyaluran Dana BOS 2020. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/permasalahan-dan-solusi-untuk-penyaluran-dana-bos-2020/> pada 2 Februari 2021

Kementerian Keuangan. 2020. PMK Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Sistem Informasi Rekening BOS. Diakses dari <https://bos.kemdikbud.go.id/portal/welcome> pada 3 Februari 2021

Kemdikbud.go.id/portal/welcome pada 3 Februari 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Media Indonesia. (2020). Komisioner KPAI Bongkar Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/309647/komisioner-kpai-bongkar-permasalahan-pembelajaran-jarak-jauh> pada 2 Februari 2021

Radarlampung.co.id. (2020). Baru Sebagian Sekolah Terima Dana BOS Tahap 3. Diakses dari <https://radarlampung.co.id/2020/10/04/baru-sebagian-sekolah-terima-dana-bos-tahap-3/> pada 2 Februari 2021

UNESCO. 2020. Covid-19 Educational Disruption and Response. UNESCO

Di Balik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia

oleh
Nadya Ahda*

Abstrak

Pemerintah Indonesia memberlakukan kembali secara penuh kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020. Kebijakan ini diberlakukan karena Indonesia banyak mengimpor bijih nikel dengan nilai tambah yang rendah. Setelah diberlakukan pertama kali pada 2014, terdapat tren peningkatan ekspor yang menjanjikan dari produk pengolahan dan pemurnian nikel. Untuk mendukung kebijakan ini, diperlukan upaya percepatan pembangunan smelter nikel dalam negeri. Namun di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang menghambat upaya ini, antara lain terkait pasokan listrik, pendanaan, perizinan, pengadaan lahan, kesepakatan harga, serta pandemi Covid-19 yang harus segera diselesaikan.

Per 1 Januari 2020, Indonesia memberlakukan kembali secara penuh pelarangan ekspor bijih nikel berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Kebijakan ini bermula dari Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang dilaksanakan paling lambat 5 tahun setelah UU berlaku (tahun 2014). Selanjutnya, dalam peraturan teknisnya yaitu Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri, memuat ketentuan bahwa ekspor hanya dapat dilakukan dengan jumlah, hasil pengolahan, serta prosedur tertentu. Kemudian, pada tahun 2017, pemerintah mencabut permen tersebut dan menggantikannya dengan Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 untuk merelaksasi larangan tersebut dengan ketentuan bahwa ekspor kadar di bawah 1,7 persen masih dapat dilakukan. Berdasarkan Permen ESDM No. 25

Tahun 2018, relaksasi tersebut masih akan berlaku sampai 11 Januari 2022, yang kemudian dipercepat 31 Desember 2019 oleh Permen ESDM No. 11 Tahun 2019. Salah satu implikasi dari kebijakan pelarangan ini adalah pada tanggal 14 Januari 2021, Uni Eropa (UE) memutuskan untuk melanjutkan gugatannya di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan tersebut yang dinilai inkonsisten dengan ketentuan Pasal XI:1 dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang berisi larangan pemberlakuan kebijakan restriksi kuantitatif atas produk ekspor dan impor serta Pasal X:1 GATT 1994 yang berisi kewajiban keterbukaan informasi mengenai pemberlakuan kebijakan perdagangan. Selain itu, sebagai kawasan dengan pangsanya global *crude steel* sebesar 8,5 persen (EUROFER, 2020), Uni Eropa (UE) juga menganggap bahwa kebijakan ini menghalangi akses bagi produsen *steel* di UE untuk mendapatkan bahan baku. Dengan pemberlakuan kembali secara penuh kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel serta menimbang dari implikasi yang ditimbulkan, maka tulisan ini akan membahas bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan kinerja industri nikel serta perkembangan kesiapan *smelter* nikel di Indonesia.


*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: hdnadya@gmail.com

Perkembangan Kinerja Industri Nikel Indonesia

Gugatan UE secara umum mengimplikasikan besarnya pengaruh Indonesia pada pasar nikel global. Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, dengan sumber daya bijih nikel hingga 11,7 miliar ton dan cadangannya hingga 4,5 miliar ton (Kementerian ESDM, 2020). Tidak hanya itu, bijih nikel yang dimiliki oleh Indonesia berjenis nikel laterit dengan *grade* rata-rata tertinggi di dunia (UNCTAD, 2017). Kualitas ini menjadikan bijih nikel Indonesia dapat diolah menjadi *stainless steel* dengan kualitas baik. Besarnya kuantitas dan kualitas nikel Indonesia menjadikannya tidak mudah disubstitusi. Namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal, terlihat bagaimana sebelum kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2014, Indonesia banyak mengekspor nikel dalam bentuk bijih dengan nilai tambah yang sangat rendah. Oleh karena itu, kebijakan ini kemudian diluncurkan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah nikel.


Sebelum tahun 2014, Indonesia mengekspor bijih nikel dengan proporsi yang sangat besar dan menjual di dalam negeri dengan porsi yang sangat kecil (Gambar 1). Setelah pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014, tingkat produksi sempat menurun secara drastis. Namun demikian, penjualan dalam negeri mulai merangkak naik dan sebaliknya, ekspor bijih nikel menurun secara signifikan. Setelah relaksasi ekspor, penjualan dalam negeri pun tetap mengalami peningkatan. Apabila melihat perkembangan ekspor per produk nikel, pada periode dimulainya larangan ekspor, ekspor produk olahan nikel menunjukkan tren peningkatan (Gambar 2). Meskipun ekspor nikel *matte* cenderung menunjukkan stagnasi akibat penurunan produksi, ekspor nikel *pig iron* (NPI) dan feronikel menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Data ini menyiratkan bahwa kebijakan restriksi ekspor mampu memaksa pengusaha untuk menjual, memurnikan, serta mengolah bijih nikel di dalam negeri. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga mampu meningkatkan ekspor produk olahan nikel, sehingga

Gambar 1. Perkembangan Produksi, Penjualan Dalam Negeri, dan Ekspor Bijih Nikel



*) Ada perbedaan data ekspor antara 2 publikasi BPS untuk tahun tersebut. Data 2016 tidak tersedia.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Gambar 2. Perkembangan Ekspor Produk Nikel Menurut Berat Ekspor¹



*) Data sementara sampai November 2020

Sumber: BPS, 2020

²⁾ Nikel pig iron (NPI) menggunakan data ekspor HS 720150.

tujuan peningkatan nilai tambah mulai tercapai.

Selama 2019, nilai ekspor bijih nikel berkontribusi sekitar 0,65 persen dari total nilai ekspor. Apabila berkaca dari data tahun tersebut, ketika kebijakan sudah berlaku secara penuh, maka setidaknya pemerintah harus menanggung kerugian berkurangnya nilai ekspor rata-rata sekitar USD91,4 juta per bulan atau hingga lebih dari USD1 miliar per tahun. Namun apabila menilai dari proporsinya, jumlah ini relatif kecil. Terlebih apabila kerugian ini mampu dikompensasi dengan jumlah yang besar dari peningkatan nilai ekspor produk olahan. Sebagai contoh, pada mulanya nilai ekspor feronikel pada tahun 2013 berkontribusi hanya sebesar 0,13 persen dari total nilai ekspor. Sementara selama Januari-November 2020, kontribusi nilai ekspor feronikel sudah meningkat signifikan menjadi 2,20 persen. Apabila berkaca dari data 2019, Indonesia telah menikmati besarnya nilai ekspor dari feronikel rata-rata USD367,88 juta per bulan, atau hingga USD3,68 miliar per tahun. Tidak hanya itu, pengolahan bijih nikel menjadi feronikel mampu meningkatkan nilai tambah hingga 10 kali lipat (Kompas, 2019). Namun, potensi di atas hanya bisa dirasakan dengan asumsi pembangunan *smelter* nikel berlangsung dengan lancar sehingga mempercepat kesiapan *smelter* untuk menyerap seluruh produksi bijih nikel dalam negeri.

Tantangan Pembangunan *Smelter* Nikel di Indonesia

Merujuk pada UU No. 3/2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020), pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan meningkatkan nilai tambah mineral melalui proses pengolahan dan pemurnian. Hingga tahun 2023, pemerintah menargetkan pembangunan 30 *smelter* nikel. Sementara per 2020, pemerintah sudah menyelesaikan 13 *smelter* dengan progres lebih dari 90 persen dan 17 diantaranya masih dalam proses pembangunan (9 *smelter* dengan progres 30-90 persen dan 8 *smelter* <30

persen). Meninjau dari kapasitasnya, *smelter* di Indonesia saat ini baru mampu mengolah hingga 30 juta ton per tahun, sementara apabila melihat dari tingkat produksi 2019, Indonesia mampu memproduksi bijih nikel hingga 60 juta ton per tahun. Artinya, *smelter* yang ada saat ini baru bisa mengolah sekitar 50 persen dari tingkat produksi nasional. Apabila menghitung dengan *smelter* yang selesai pada tahun 2020, penyelesaian 19 *smelter* tersisa periode 2020-2023 akan menambah kapasitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri hingga 46 juta ton per tahun (Kementerian ESDM, 2020). Hal ini menunjukkan besarnya urgensi percepatan pembangunan *smelter* nikel untuk mendukung kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.

Namun di lapangan, pembangunan *smelter* nikel ini menemui banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah, pertama, pembangunan *smelter* banyak dilakukan di daerah terpencil yang belum teraliri listrik, sementara *smelter* membutuhkan pasokan listrik yang besar. Oleh karena itu, tidak jarang pembangunan *smelter* ini harus disertai dengan pembangunan pembangkit listriknya, sehingga investasi yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Kedua, permasalahan klasik berupa sumber pendanaan. Diketahui bahwa untuk membangun *smelter* dibutuhkan investasi yang sangat besar. Untuk mewujudkan 30 *smelter* nikel per 2023, dibutuhkan investasi hingga USD8 miliar, sementara per semester 1/2020 realisasi investasi USD6,2 miliar (Kementerian ESDM, 2020). Artinya, masih ada sedikit *gap* kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai target. Ketiga, proses perizinan dan pengadaan lahan terkadang masih menjadi kendala. Salah satu yang sempat menjadi permasalahan adalah perizinan di tingkat pusat. Pada mulanya, proses perizinan pembangunan *smelter* sempat rancu antara perizinan dari Kementerian ESDM (Izin Usaha Pertambangan/IUP) dan Kementerian Perindustrian (Izin Usaha Industri/UII). Namun akhirnya hal ini sudah lebih jelas melalui pengaturan dalam UU Minerba 2020. Untuk saat ini,

kendala perizinan tersebut lebih banyak ditemui di tingkat daerah. Keempat, masih ada perusahaan *smelter* yang melakukan tata niaga bijih nikel di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) sehingga memberikan disinsentif bagi pelaku usaha pertambangan untuk memasok ke dalam negeri. Meskipun

HPM nikel sudah diatur dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2020, namun belum semua perusahaan patuh terhadap aturan tersebut. Terakhir, pandemi Covid-19 juga banyak memberikan kendala diantaranya terhambatnya aliran peralatan dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar negeri.

Rekomendasi

Untuk mendukung kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, selain berupaya mempertahankan kebijakan ini di ranah internasional, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan *smelter* dalam negeri. Hal ini dapat dicapai dengan mengatasi tantangan dalam proses pembangunannya, antara lain, **pertama**, terus menggiatkan pembicaraan dengan PLN untuk pengadaan listrik dan kesepakatan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan *cost and benefit* dari pengadaan listrik dari PLN maupun penyediaan pembangkit listrik mandiri. **Kedua**, melakukan promosi investasi di sektor ini pada pasar yang potensial dan mengupayakan program ini masuk prioritas pembangunan. **Ketiga**, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan proses perizinan dan pengadaan lahan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang sudah ada, dan **keempat**, memastikan implementasi HPM nikel yang lebih tegas melalui mekanisme *punishment* dan pengawasan ketat berkala di lapangan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2020. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, 2011-2020.

Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi 2014-2019 dan 2011-2015.

EUROFER. 2020. European Steel in Figures 2020.

Kementerian ESDM. 2020. Booklet Tambang Nikel 2020.

Kementerian ESDM. 2020. Rencana Strategis Ditjen Minerba 2020-2024.

Kompas. 2019. Indonesia Raja Nikel Dunia, Puluhan Tahun Hanya Ekspor Bijih Mentah. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/12/15/123615726/indonesia-raja-nikel-dunia-puluhan-tahun-hanya-ekspor-bijih-mentah?page=all>.

Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020. Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

UNCTAD. 2003. Dispute Settlement WTO GATT 1994.

UNCTAD. 2017. Using Trade Policy to Drive Value Addition: Lessons from Indonesia's Ban on Nickel Exports. No. UNCTAD/SUC/2017/8.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Pertambangan Mineral dan Batubara.

WTO. 2019. Indonesia – Measures Relating to Raw Materials. No. WT/DS592/1.

Potensi dan Tantangan Pembiayaan Infrastruktur Melalui Surat Berharga Syariah Negara

oleh

Rosalina Tineke Kusumawardhani*)

Abstrak

Dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan oleh pemerintah, terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan sukuk negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah seperti kewenangan dan pengelolaan pembiayaan berada di pemerintah pusat, kurangnya pemahaman investor, dan juga perdagangan sukuk di pasar sekunder masih relatif kecil. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah.

Salah satu fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur pada periode 2020- 2024 akan difokuskan pada tiga kerangka utama (infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital.

Dalam merealisasikan begitu banyaknya proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur dari tahun 2020 sampai 2024 mencapai Rp6.445 triliun. Namun demikian, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46 persen dari APBN, sehingga terdapat *gap* cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Sebagai salah satu upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/UU SBSN. Menurut UU tersebut, pengertian SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.


Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya sukuk negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN sebagai *underlying asset* sukuk negara. Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi dari kementerian/lembaga (K/L) untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi K/L untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.

Perkembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN

SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur (*Project Financing Sukuk*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2013. Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek ini juga dapat memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah digunakan secara produktif, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rosalina.tineke@gmail.com

Gambar 1. Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur 2015-2021



Sumber: Kementerian Keuangan

manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Pembiayaan proyek SBSN telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dari segi pembiayaan proyek SBSN, jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satuan kerja (satker) pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Sebagai gambaran, besaran anggaran infrastruktur pemerintah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode tahun 2015-2019, serta mengalami pertumbuhan cukup signifikan, dimana anggaran infrastruktur sebesar Rp256,1 triliun pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp399,7 triliun pada tahun 2019, atau dengan kata lain tumbuh sebesar 56,07 persen dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan anggaran infrastruktur sebesar 48,6 persen. Hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengejar ketertinggalan proyek infrastruktur.

Pada tahun 2013, proyek yang dibiayai melalui SBSN hanya sebesar Rp800 miliar, sedangkan tahun 2021 alokasi pembiayaan proyek SBSN mencapai sebesar Rp27,58 triliun. K/L yang menjadi pemrakarsa proyek SBSN juga semakin banyak, dimana tahun 2013 hanya ada 1 K/L, kemudian meningkat di tahun 2021 akan ditujukan bagi 11 K/L, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian


PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, BSN, LAPAN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Potensi SBSN di Indonesia

Nominal penerbitan sukuk negara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada gambar 2, jika dibandingkan terhadap total SBN yang diterbitkan pemerintah setiap tahunnya, porsi SBSN tersebut selalu mengalami peningkatan. Mulai dari 10,19 persen pada 2013 menjadi 17,63 persen di tahun 2018 dan 18,45 persen di tahun 2019. Namun, jika dilihat dari persentase nominal penerbitan sukuk mengalami penurunan sejak tahun 2017 sebesar 33,3 persen, tahun 2018 menjadi 17 persen dan tahun 2019 menjadi 14,9 persen.

Walaupun demikian, pemerintah meyakini bahwa penerbitan sukuk negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur di masa mendatang karena peluangnya yang besar, yaitu: **pertama**, adanya UU SBSN menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk menerbitkan sukuk negara. Selain itu, peraturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset* dan membiayai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan sukuk negara; **kedua**, pemerintah telah menetapkan prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan

Gambar 2. Perkembangan Surat Berharga Syariah Nasional



Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dari data MP3EI kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur berjumlah total sebesar Rp1.786 triliun. Hal ini menjadi peluang bagi sukuk negara agar dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur; dan **ketiga**, seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang sangat maju, maka melahirkan investor yang berwawasan “syariah *minded*”. Di sisi lain, instrumen investasi syariah biasanya memberikan imbalan yang lebih menarik dibandingkan instrumen investasi konvensional. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor konvensional untuk ikut berinvestasi di instrumen syariah.

Tantangan SBSN

Perkembangan pembiayaan proyek berbasis sukuk ini juga tak lepas dari tantangan yang harus dihadapi. Adanya UU SBSN yang dikeluarkan pemerintah memang dapat mengembangkan sukuk di Indonesia, namun UU tersebut belum mengakomodir aturan-aturan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga korporasi. Penerbitan instrumen sukuk dimaksudkan untuk mendanai APBN yang mana kewenangan dan pengelolaannya berada di pemerintah pusat, sehingga aspek legalitas dan regulasi menjadi salah satu tantangan yang krusial dalam upaya perkembangan sukuk (Ibrahim, 2011).

Dalam pembiayaan infrastruktur menggunakan SBSN, terdapat kendala dalam meningkatkan pembiayaan berbasis syariah untuk proyek infrastruktur (Karim, 2017). Faktor yang menjadi rendahnya perkembangan sukuk di Indonesia adalah kurangnya pemahaman investor terhadap keberadaan sukuk. Banyak investor yang belum paham dengan istilah-istilah pada ekonomi syariah. Akibatnya, para investor masih menahan diri untuk menggunakan pembiayaan syariah. Istilah-istilah yang masih cukup asing bagi investor membuat sulit bagi investor tersebut untuk memahami skema syariah. Khususnya bagi investor yang belum *concern* terhadap keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan

sosialisasi pasar keuangan syariah demi memperluas eksistensi SBSN di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pada pembangunan infrastruktur.

Pasar sukuk saat ini menemui kendala berupa kurangnya likuiditas, dimana perdagangan sukuk di pasar sekunder masih relatif kecil sehingga dengan kondisi ini diharapkan dapat menjadi perhatian dari industri keuangan Islam (Kusuma dan Silva, 2014). Pasar sukuk yang tidak likuid akan menghambat pertumbuhan pasar, dimana peluang diversifikasi portofolio oleh investor menjadi terbatas (Iqbal dan Mirakhor, 2011).

Selain itu, Jatmiko (2012) juga mengutarakan bahwa terdapat beberapa aspek kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN, diantaranya: 1) aspek produk, dimana kendala dalam aspek produk berkaitan dengan instrumen, akad, dan karakteristik SBSN. Salah satunya, adanya ketentuan nilai batas maksimal nilai SBSN yang diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur; 2) aspek penunjang, dimana kendala dalam aspek penunjang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN. Diantaranya, proyek pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai menggunakan SBSN adalah milik pemerintah pusat yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN saja, serta *monitoring* dan pertanggungjawaban yang belum jelas dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai menggunakan SBSN; dan 3) aspek pasar, dimana kendala dalam aspek pasar berkaitan dengan peluang pasar dalam membiayai proyek infrastruktur. Seperti halnya belum meratanya pengetahuan investor mengenai pasar modal syariah secara menyeluruh. Hal ini berdampak investor menjadi lebih memilih instrumen pembiayaan yang dapat memberikan keuntungan lebih, dimana hal ini berakibat pada masih terbatasnya jumlah investor di pasar modal syariah dibandingkan dengan jumlah investor di pasar modal non-syariah. Sehingga timbul tantangan

tersendiri untuk dapat meningkatkan tren SBSN.

Meskipun demikian, sebagai instrumen keuangan yang relatif baru dibandingkan dengan obligasi ataupun saham, sukuk memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah

diharapkan dapat membuat langkah dan kebijakan yang tepat sehingga sukuk dapat menjadi instrumen yang berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan sehingga dapat menjadi salah satu alternatif instrumen pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Rekomendasi

Langkah-langkah strategis diperlukan agar dapat mengoptimalkan peluang pengembangan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur. **Pertama**, mendorong pemerintah agar dapat memperluas proyek yang dibiayai oleh SBSN sehingga dapat mengakomodir para pihak yang terlibat dalam investasi sukuk seperti pemerintah daerah, korporasi dan masyarakat. **Kedua**, melakukan upaya strategis dalam rangka menarik minat investor, terutama yang masih bersikap pragmatis, yaitu mereka yang mempunyai orientasi keuntungan semata. Selama ini sukuk hanya dianggap sebagai “*the second best choice*”, dengan mempertimbangkan lebih dahulu pilihan-pilihan yang lain. **Ketiga**, meningkatkan kinerja sukuk agar tidak kalah dengan obligasi konvensional. **Keempat**, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penerbitan SBSN sebagai salah satu pembiayaan dalam membangun proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk memastikan prinsip kehati-hatian tersebut dapat dijalankan, maka dibutuhkan transparansi serta pertanggungjawaban yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Hariyanto, Eri. (2017). Memahami Project Based Sukuk (PBS)
- Ibrahim, Z. (2013). Potensi Sukuk Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Banten. *AlQalam*, 30(2), 293–318. Diakses dari <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1068> pada 5 Februari 2021
- Iqbal, Z. dan Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 2nd Edition*. Wiley Finance: New York
- Jatmiko. (2012). *Kendala dan Kelayakan Surat Berharga Syariah Negara (SBN)/ Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur*. Universitas Indonesia
- Karim, Adiwarmanto. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. 5. Jakarta: Rajawali Pers
- Kementerian PPN/Bappenas. Lampiran Rancangan Teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Kusuma, K. A dan Silva, A. C. (2014.) *Sukuk Markets: A Proposed Approach for Development*
- Okezone. (2021). *Proyek Sering Mangkrak, Ini Usulan Menhub ke Sri Mulyani soal Pembebasan Tanah*. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2021/01/20/470/2347667/proyek-sering-mangkrak-ini-usulan-menhub-ke-sri-mulyani-soal-pembebasan-tanah> pada 5 Februari 2021
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Sukuk Syariah - Desember 2020*
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006